

## PENETAPAN SEKRETARIAT – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2024

Kpt Nomor 512 Tahun 2024, 6 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan `Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 534 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022; Kpt KPU Kab. Indragiri Hulu No. 505 Tahun 2024; Kpt Bupati Indragiri Hulu No. Kpts.230/V/2024.
  - Peraturan KPU ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Bulan Mei tahun 2024 sampai dengan Bulan Januari tahun 2025.
  - Lamp.: 3 hlm.